



BUPATI KONAWE SELATAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN  
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG  
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL  
KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal menyebutkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Prioritas Pengembangan Potensi Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa dalam rangka percepatan pertumbuhan perekonomian daerah guna peningkatan kesejahteraan masyarakat diperlukan adanya kebijakan yang terkait dengan kegiatan Penanaman Modal;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023-2028.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
  7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  9. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023–2028.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPM-PTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Selatan.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang selanjutnya disebut PTSP-PM, adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
8. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
9. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan yang selanjutnya disingkat RUPMKabupaten Konawe Selatan adalah dokumen

perencanaan penanaman modal di Kabupaten Konawe Selatan yang berlaku sampai dengan tahun 2028.

10. Bidang usaha yang tertutup merupakan bidang usaha tertentu yang dilarang diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal.
11. Bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan adalah bidang usaha tertentu yang dapat diusahakan sebagai kegiatan penanaman modal dengan syarat tertentu, yaitu bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, bidang usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, bidang usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, dan bidang usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus.

#### Pasal 2

- (1) RUPM Kabupaten Konawe Selatan merupakan dokumen perencanaan penanaman modal dengan jangka waktu berlaku sampai dengan tahun 2028.
- (2) RUPM Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB II

### STRUKTUR RUPMKABUPATEN KONAWE SELATAN

#### Pasal 3

- (1) Sistematika RUPM Kabupaten Konawe Selatan disusun sebagai berikut:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan Tujuan;
  - c. Visi dan Misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal, yang terdiri dari :

1. Peningkatan Iklim Penanaman Modal;
  2. Persebaran Penanaman modal;
  3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
  4. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
  5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
  6. Pemberian Kemudahan dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
  7. Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal.
- e. Tahapan pelaksanaan RUPM Kabupaten Konawe Selatan, terdiri dari:
1. Tahap Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan, Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
  2. Tahap Pengembangan Industri Skala Besar; dan
  3. Tahap Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan (*Knowledge based economic*).
- f. Proyeksi Kebutuhan Penanaman Modal Kabupaten Konawe Selatan; dan
- g. Pelaksanaan.

### BAB III

#### KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

##### Pasal 4

- (1) RUPM Kabupaten Konawe Selatan merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan kegiatan penanaman modal.
- (2) RUPM Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mensinergikan pengoperasian seluruh kepentingan sektoral agar tidak tumpang tindih dalam penetapan prioritas.

Pasal 5

- (1) DPM-PTSP merupakan pelaku utama dalam identifikasi dan penyusunan penanaman modal daerah secara efektif dan tepat sasaran.
- (2) DPM-PTSP memimpin upaya realisasi penanaman modal daerah, dan dibantu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam mengkoordinasikan penanaman modal secara lintas sektoral.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPM Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Daerah dapat memberikan kemudahan dan/atau insentif penanaman modal dan/atau pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d.
- (3) Pengusulan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan Bupati dalam pengaturan persaingan usaha dan pengembangan penanaman modal di daerah.

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan RUPM Kabupaten Konawe Selatan dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPM-PSTP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. SEKDA	
2. ASISTEN I	
3. KEPALA DPM-PTSP	
4. KABAG HUKUM	
5.	
6.	

Di tetapkan di Andoolo  
Pada tanggal 24 OKTOBER 2023  
BUPATI KONAWE SELATAN,



SURUNUDDIN DANGGA

Di undangkan di Andoolo  
Pada tanggal 24 OKTOBER 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE SELATAN,



ST CHADIDJAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2023 NOMOR

